



KEPALA DESA KEDUNGPANJI  
KECAMATAN LEMBAYAN  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI

NOMOR 08 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENGGERAK PROGRAM KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan dan kelancaran di bidang PROGRAM KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) perlu ditunjuk beberapa petugas atau kader.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Desa Kedungpanji Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;
11. Peraturan Desa Kedungpanji Nomor      Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana dalam lampiran berikut sebagai TIM PENGGERAK PROGRAM KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

KEDUA : Pengurus TIM PENGGERAK PROGRAM KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) Desa Kedungpanji memiliki tugas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kedungpanji  
Pada tanggal : 03 Januari 2020

KEPALA DESA KEDUNGPANJI



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kedungpanji

Nomor : 08 Tahun 2020

Tanggal : 03 Januari 2020

TIM PENGGERAK PROGRAM KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	1. WATI 2. SAPUROH 3. ROUDATUL JANNAH 4. ROFIK NUR H 5. ENDANG L 6. MUSTAFIROTUL NUR L	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS 1 SEKRETARIS 2 BENDAHARA 1 BENDAHARA 2	
2	1. WATTINI 2. NURUL HIDAYATI 3. MUJAYANAH 4. MURTAFIATUN 5. LUFITA N	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA	POKJA 1
3	1. INUN ISTI 2. SARMONAH 3. YULI NUR W 4. SITI UMU H 5. DWIK LESTARI	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA	POKJA 2
4	1. RATNA DIYAH 2. SITI FAUZIAH 3. DIYAH ULFIANA D 4. RISKI DWI DAMAYANTI 5. SUSMAWATI	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA	POKJA 3
5	1. TITIK SUHARTI 2. SITI ROHMAH 3. ENI SAFITRI 4. SRI HANDAYANI 5. DANIK ITA NURDIANA	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA	POKJA 4

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

